



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(Studi Kasus Di Polres Kota Binjai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD LUCKY AL RASYD

NPM	1816000100
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES KOTA
BINJAI)

TAS : MUHAMMAD LUCKY AL RASYD
RAM STUDI : 1816000100
SOSIAL SAINS :
Ilmu Hukum
GAL KELULUSAN : 02 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



iyahranuddin, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD LUCKY AL RASYD
NPM : 1816000100
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi
Kasus Di Polres Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



MUHAMMAD LUCKY AL RASYD
NPM: 1816000100

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDY KASUS POLRES BINJAI)

Muhammad Lucky Al Rasyd*

Syahrannuddin, S.H., MH.**

Dr. Ismaidar, S.H., MH **

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan untuk mengetahui penegakan hukum pihak Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, serta analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasari oleh faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan pelaku yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk. Pengaturan hukum diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana perbuatan tersebut dihukum dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara preventif dan tindakan secara represif.

Adapun solusi yang penulis sarankan kepada pihak penegak hukum yaitu Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih mefokuskan kepada upaya pencegahan dari pada penindakan, sebab pencegahan yang dilakukan dengan maksimal akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang maksimal pula di masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.. Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih,, S.h., M.H.** selaku dosen penguji satu saya, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Dr T. Riza Zarzani, S.H, M.H** selaku dosen penguji dua saya, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kepada orang tua tercinta Ayahanda **Budi Suryono** dan ibunda **Netty br. Purba & Eva Marina** yang telah mendukung pendidikan saya dari kecil hingga saat ini dengan sepenuh hati
9. Kepada sahabat sahabat saya **Winda Pratiwi S.H., Fuja Lestasi/Anggraini S.H, Elvina Riani S.H, Aldion Martinus Putra Karo-Karo S.H** yang telah memberikan dukungan berupa semangat.
10. Teman Spesial **Novia Suci** yang telah mensupport untuk bisa sampai ke titik ini.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

12. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
13. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI... ..	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA	
 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	20
A. Faktor Ekonomi	20
B. Faktor Pendidikan	22
C. Faktor Lingkungan.....	24
BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	28

A.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	28
B.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	30
C.	Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Dengan Kekerasan.....	37
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	43
A.	Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	43
B.	Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	48
C.	Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	55
BAB V	PENUTUP	60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat dilihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lain. Adapun tindakan kejahatan yang saat ini intensitasnya meningkat dan selalu menjadi berita hangat di media massa salah satunya adalah pencurian.¹

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1.

pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian yang terjadi pada wilayah hukum Polres Binjai, sebagaimana diuraikan pada data tabel kriminal di bawah ini:

Tabel 1.
Data Kriminal (Tindak Pidana Pencurian) Tahun 2020 s/d 2022

No	Jenis Pencurian	Tahun Kejadian		Total	
		2021	2022	2023	
1	Pencurian Biasa	114	108	167	389
2	Pencurian dengan pemberatan	54	62	58	174
3	Pencurian dengan kekerasan	1076	836	883	2.795
Total Kasus				3.358	

Sumber : Data Kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai Tahun 2020-2022

Berdasarkan data tersebut, kasus pencurian yang sangat sering terjadi disetiap tahunnya adalah pencurian dengan kekerasan. Salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan adalah kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis, 18 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Simpang Kartini, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota.

Perbuatan pencurian yang dilakukan sewaktu pelaku pulang kerja dari Kota Medan, lalu melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang berkendara sepeda motor berboncengan, dimana salah satu perempuan tersebut sedang memegang tasnya, sehingga pelaku tanpa pikir panjang langsung mendekati korban dan langsung menarik tas dari pegangan korban.

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.² Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasa. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian biasa. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik atau pencurian biasa dilakukan saat tidak diketahui korban.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008, Hal 19

Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya memukul dan lainnya.

2. Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang yang dicuri.⁴

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan menyiksa orang lain, diharapkan pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Binjai.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 56.

⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 2008, hal. 71.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik memberikan judul skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian antara lain, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penulisan ini dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam hal sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia, serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Binjai)”. Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Sebagaimana jika dikaji lebih

dalam, hanya terdapat beberapa penelitian peneliti lainnya yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Haribowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012 dengan judul penelitian: “Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)”. adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - a. Dasar pertimbangan hukum hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5, Pasal 84 KUHP tentang dasar mengadili dan Pasal 183 KUHP tentang dasar memutus, dimana perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-undang, melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembeda dan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
 - b. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4), serta mendasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan

menyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oki Setyawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2009 dengan judul penelitian: “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpa keluarga Bapak Yarto Wiyarno Suparno adalah dengan ditemukan barang bukti berupa telepon seluler Nokia Seri 8250 yang diduga milik dari kawanan pencuri yang tertinggal 50 m dari tempat parkir mobil Panther yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Peranan telepon seluler dalam mengungkap tindak pidana pencurian adalah:
 - 1) Sebagai barang bukti yang digunakan oleh para pelaku untuk memperlancar aksi pencurian dengan kekerasan

⁵ Prasetyo Haribowo, “*Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)*”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 23.21 WIB.

2) Sebagai sarana untuk mengungkap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sesilia Intan de Lima, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 dengan judul penelitian: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)”. adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Analisis Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
- b. Beberapa faktor yang dapat meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berterus terang sehingga tidak

⁶ Oki Setyawan, “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar”, melalui <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 23.53 WIB.

menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai

⁷ Sesilia Intan de Lima, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)*”, melalui <http://ejournal.uaajy.ac.id>, diakses tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 00.53 WIB

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 35.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta, 2008, Hal. 109

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (dader plagen). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plage). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Dari segi bahasa pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya “Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.¹⁰

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tergolong dalam bentuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP. Adapun bunyi keseluruhan pada Pasal 365 KUHP sebagai berikut¹¹:

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2012, hal. 225.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 24-25.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, dan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maiu, Bandung, 2013, hal. 61.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Binjai dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier seperti Kamus, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, terdiri dari sub-sub bab, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Bab III adalah Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, terdiri dari sub-sub bab, yaitu: aturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab IV adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, terdiri dari sub-sub, yaitu: tindakan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan upaya Kepolisian mengatasi hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak Kepolisian Resort Kota Binjai yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Binjai, Penulis membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi

dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.¹⁴

Faktor tersebut penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis di Kepolisian Resort Kota Binjai, perhitungan pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 10 pelaku tindak pidana pencurian, dimana tingkat pendapatan dibagi atas 3 (tiga), yakni rendah, sedang, dan tinggi. Berikut hasil data yang penulis dapatkan di Polres Binjai:

Tabel 2.

**Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota
Binjai Tahun 2019-2022**

no	Pendapatan Pelaku	Frekuensi	Persentase
1	Rendah $\leq$ Rp. 350.000	6	60 %
2	Rp.350.000 – Rp. 600.000	3	30 %
3	Tinggi $\geq$ Rp. 601.000	1	10 %

¹⁴ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 januari 2023.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp.350.000,- perbulan sebanyak 6 orang atau 60% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp.351.000,- s/d Rp.600.000,- per-bulan mencapai 3 orang atau sekitar 30%. Golongan pelajar juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah, karena menurut penulis bahwa mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, walaupun masih bergantung pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.350.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku pencurian dengan kekerasan kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 60%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.¹⁵

B. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan harus juga ditanamkan secara dini kepada seseorang mulai dari masa anak-anak hingga dewasa agar seseorang bisa mengetahui hukum yang berlaku selain itu seseorang juga perlu memahami nilai-nilai agama agar bisa berperilaku baik. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, dan intelegensinya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 januari 2023.

keterampilan, dan keahlian. Seseorang biasanya mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Adapun tingkat pendidikan pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Binjai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.

**Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota
Binjai Tahun 2019-2022**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	3	30 %
2	SMP	5	30 %
3	SMA	2	10 %

Tabel tersebut menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel tersebut pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 3 orang atau 30% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 50% dan yang berpendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 20%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu

mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan 23 yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Binjai pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

C. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa para pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan awalnya dilakukan bersama dengan temannya, sebagaimana pelaku lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik, maka perbuatan pelaku cenderung baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan mempengaruhinya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang

¹⁶ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023.

pelanggar hukum, misalnya pencuri, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Menurut Topo Santoso munculnya teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada¹⁷:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
3. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
5. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 74.

6. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s/d Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362);
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
3. Pencurian ringan (Pasal 364);
4. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).¹⁸

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 249.

Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian yang termasuk jenis pencurian biasa yang ditambah dan dilakukan disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Sebagaimana dalam hal pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Adapun rumusan Pasal 365 KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur keseluruhannya pada Pasal 365 KUHP, akan tetapi terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari secara khusus diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana mengisyaratkan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan yang termasuk dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan serta dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi pada perbuatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP,

penekanan unturnya ditambah menjadi adanya unsur dengan kekerasan, sehingga unsur tersebut tersusun menjadi 2 unsur, yaitu:

1. Unsur Objektif, terdiri dari :

- b. Perbuatan mengambil
- c. Objeknya suatu benda
- d. Keadaan yang menyertai/melekat yaitu di dahului, disertai, diikuti oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang
- e. Dilakukan pada malam hari

1. Unsur subjektif, terdiri dari :

- a. Adanyan maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum
- d. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian berupa tindak pidana formil. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang

ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.¹⁹

Banyak tulisan yang menyebutkan bahwa aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.²⁰ Sebagaimana dihubungkan dengan salah satu kasus pencurian di wilayah hukum Polres Binjai, maka unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.40 wib di Jalan Simpang Kartini, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 15

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 5.

merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*), jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Berdasarkan sifatnya, tindak pidana pencurian merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan, misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.²¹

Pembentukan pasal pencurian dalam KUHP terbatas pada benda-benda bergerak (*roerende goederen*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 16.

ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda- benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di tempat sampah.²²

Berdasarkan hal tersebut, mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena asas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

²² Adami Chazawi, Op. Cit., hal. 6

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.²³

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjo dikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.²⁴

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. Seorang pengambil

²³ *Ibid.*

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17.

barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan apa yang dimaksud unsur kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, manahan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian. Dihubungkan dengan kasus pencurian yang di teliti, maka unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara merampas/menarik tas milik korban dari pegangan tangan korban sehingga terjadi tarik-menarik antara tersangka dan korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit di siku dan telapak tangan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, pada dasarnya mengisyaratkan

²⁵ *Ibid.*

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya. Sebagaimana yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian.

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Dengan Kekerasan

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus 34 lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.²⁶

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

²⁶ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 2010, hal. 20.

sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, menurut Ted honderich “*Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence*”. Artinya Pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.²⁸ Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “*The limits of criminal sanction*”, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

²⁷ Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018

²⁸ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hal. 18.

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).²⁹

Sanksi pidana dianggap sebagai alat terbaik untuk membuat seorang pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan kejam dan terlarang lagi. Namun tidak sedikit pelaku tindak pidana yang setelah dipidana justru menjadi

²⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155.

lebih parah dari sebelumnya. Hal tersebut tentu bersebarangan dengan maksud diberikannya pidana. Seorang yang dipidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Tindak pidana (delik, delict, delikt, offenc) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁰

Pemidanaan dalam kasus pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama- samaatau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 164.

supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara di jatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun:
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang

bersamasama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3 ayat (2).³¹

Berdasarkan hal tersebut, menurut Effendi pidana penjara adalah “Pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara”. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 146

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tugas Kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya.

Mengenal tugas Kepolisian dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian dibidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represif dan penegakan hukum dengan sarana non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif.³² Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 47.

terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP).³³ Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan dilakukannya tindakan preventif yang mana dilakukan oleh Unit Ketertiban Masyarakat. Adapun Langkah-langkah yang diambil yaitu:

³³ *Ibid.*, hal. 49.

1. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patroli ini, aparat Kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Jenis patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya:

- a. Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Binjai dalam sebulan melakukan sebanyak 5 (lima) kali patroli rutin.
- b. Patrol selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban Kamtibmas.
- c. Patrol insidentil, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut kegiatan patroli ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Binjai berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patroli ini dilakukan oleh aparat Kepolisian

dijajaran Kepolisian Resort Kota Binjai dengan menggunakan sarana transportasi, seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.³⁴

2. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat Kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.³⁵

3. Melakukan Kring Serse

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di jajaran Kota Binjai dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan.³⁶

4. Mengadakan Penyuluhan Hukum

³⁴ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

³⁵ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

³⁶ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, selain dilakukan secara intern membentuk Polmas dan tim-tim khusus. Polres Binjai juga bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak Polres Binjai dalam menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Binjai, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan. Penyuluhan hukum di wilayah hukum Kota Binjai, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16 (enam belas) kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga diikuti sertakan beberapa bagian lain jajaran Kepolisian.

Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan oleh unit Reskrim, adapun langkah-langkah yang diambil yaitu³⁷ :

³⁷ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

- a. Menerima laporan polisi
- b. Mengantar korban pencurian dengan kekerasan guna visum di rumah sakit
- c. Periksa saksi-saksi
- d. Cek tempat kejadian perkara
- e. Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan)
- f. Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa
- g. Melengkapi berkas perkara.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum

masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³⁸

Sesungguhnya dengan adanya undang-undang atau aturan hukum, diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh Kepolisian. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

³⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 300.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sering didengar dalam rangka penegakan hukum, yaitu istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴⁰

Durkheim dalam teorinya Anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai) menyakini bahwa perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.⁴¹

Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.11

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 135.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hal. 59.

pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁴²

Berfungsi atau tidak suatu aturan yang telah dibuat oleh negara sangat berpengaruh penting bagi pihak Kepolisian sebagai ujung tombak dari aturan yang dibuat tersebut. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum tindak pidana ini masih sangat lemah karena belum terlaksananya tindakan berupa penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resort Kota Binjai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari adalah⁴³ :

⁴² Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hal. 300.

⁴³ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

1. Faktor Internal

a. Kuantitas Personil Kepolisian Resort Kota Binjai

Wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Binjai ini cukup luas, tingkat kepadatan penduduknya dari tahun ketahun terus meningkat. Sehingga taraf perekonomian untuk mencari penghasilan cukup sulit. Hal ini disebabkan Kota Binjai merupakan kota yang sedang berkembang menuju kota megapolitan. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Binjai untuk merubah taraf kehidupannya untuk lebih baik, namun pada kenyataannya kehidupan yang ada di Kota Binjai tidak semudah yang mereka pikirkan.

Akibat dari hal tersebut adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang menjadi dasar penyebab terus berkembangnya tindak pidana yang terjadi. Rasio jumlah personil Kepolisian dengan masyarakat juga tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam jangka waktu tertentu namun jumlahnya tidak signifikan sehingga merupakan catatan penting untuk dibenahi oleh pihak Kepolisian. Tidak idealnya rasio Kepolisian dengan masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk menekan tingkat kejahatan yang ada guna menciptakan rasa yang aman.

a. Kualitas Personil

Faktor yang tidak kalah penting faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi hukum pidana untuk

menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) secara preventif sampai tindakan represif. Dalam hal ini penegakan hukum secara preventif belum berjalan sebagaimana optimalnya harus dilakukan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari.

b. Dana Yang Terbatas

Dana yang digunakan untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari cukup besar, hal ini dikarenakan banyaknya lokasi atau titik-titik rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari yang terusmenerus dilakukan tindakan preventif maupun represif dan para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Binjai cukup besar.

Keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 49 di malam hari menjadi suatu kendala, karena proses pengungkapannya memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan hambatan yang ditemukan dari pihak Kepolisian Resort Kota Binjai yang terjadi di luar instansinya, yaitu :

- a. Korban yang mengalami trauma biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya
- b. Pelaku kabur (DPO) sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan serangkaian proses hukum.
- c. Kurangnya peran masyarakat akan kesadaran hukum yang pada hakikatnya adalah kesadaran yang pada setiap manusia apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari kejiwaan manusia untuk dapat membedakan antara hukum dan tidak kesadaran hukum, antara yang dilakukan dan tidak dilakukan.

Kesadaran hukum merupakan suatu nilai terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Memang di samping itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga hukum tidak efektif, kendati begitu juga masyarakat harus ingat bahwa unsur utama harus diperhitungkan dalam mengusahakan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat ialah kesadaran hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat demi berfungsinya hukum didalam masyarakat, dan akhirnya dapat merasakan bahwa hukum itu benar-benar

berwibawa.⁴⁴ Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

C. Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Upaya merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dalam penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Setiap permasalahan yang tercipta tentu saja dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang penting. Dalam hal mengatasi berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan

⁴⁴ Radisman F.S Sumbayak Prakata dan Sumitro L.S.D Danuredjo, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 56.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 10.

berbagai tindakan yang mana merupakan sebagai langkah dalam melakukan proses hukum, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang di dapat dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Binjai membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resort Kota Binjai, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai adalah :

- a. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Binjai

Kepolisian Resort Kota Binjai terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan.

Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resort Kota Binjai untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa

hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁶

b. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resort Kota Binjai melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari dikontrol secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir.

Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan, yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau rumah warga sebagai tempat

⁴⁶ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.⁴⁷

2. Faktor Eksternal

Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Kepolisian Resort Kota Binjai, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resort Kota Binjai dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Binjai.⁴⁸
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.⁴⁹

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor- faktor apakah suatu ketentuan hukum

⁴⁷ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

⁴⁹ Wawancara dengan Brigadir Samion Sembiring, SH., NRP.87060990 sebagai Penyidik Pembantu Polres Binjai, tanggal 9 Januari 2023

tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.⁵⁰

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasari oleh faktor ekonomi pelaku, faktor pendidikan pelaku yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk.
2. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana perbuatan tersebut dihukum dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara preventif yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli, selanjutnya pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum, sedangkan tindakan secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan atau menciptakan usahawan-usahawan baru guna meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat, karena faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian adalah lemahnya perekonomian masyarakat, sehingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi di malam hari dapat diminimalisir.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengkaji kembali pengaturan hukum pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP, sebab maraknya suatu tindak pidana tidak terlepas juga dari pengaturan hukumnya yang masih lemah.
3. Hendaknya Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan mefokuskan kepada upaya pencegahan dari pada penindakan, sebab pencegahan yang dilakukan dengan maksimal akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang maksimal pula di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bassar, M. Sudradjat, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan Rahayu, Siti, 2010, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2008, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2012, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- , 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2013, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumbayak, Prakata, dkk, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Skripsi

Aspan, H. (2014). *"Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik"*. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). *"Good Corporate Governance as in the Element of Limited Liability Company"*. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). *"Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum"*. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Fikri, R. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.

Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana*.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024

Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). *Impact Of CybercrimeIn E-Business And Trust*. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656. Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

D. Internet

Oki Setyawan, "Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar", melalui <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 23.53 WIB.

Prasetyo Haribowo, "Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri

Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id>
diakses tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 23.21 WIB.

Sesilia Intan deLima, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)*”, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 23 Oktober 2022, Pukul 00.53 WIB.

OUTLINE

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus Di Polres Kota Binjai)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

- A. Faktor Ekonomi
- B. Faktor Pendidikan
- C. Faktor Lingkungan

BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

- A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

- A. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- B. Hambatan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- C. Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Yang Di Temui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA